

Judul: Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)

Abstract:

KUHAP as the master piece of Indonesian people has stipulated several rights for the suspects on its articles, as the protection of human rights and the implementation of the most important principle in the criminal justice system: the presumption of innocence. This principle has required many other principles to support its implementation in the practise, such as the equality of arms and non-self incrimination.

Latar Belakang.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem yang terdiri dari empat sub-sistem yang bekerja sesuai dengan prosedur masing-masing, dengan sasaran tertentu namun dengan satu tujuan yang sama, yaitu pencegahan kejahatan dan pembinaan terpidana. Keempat sub-sistem tersebut adalah sub-sistem kepolisian, sub-sistem kejaksaan, sub-sistem kehakiman (termasuk di sini penasehat hukum), dan sub-sistem pemasyarakatan.

Proses yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana adalah pemeriksaan perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat, yang pada dasarnya terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan, dan tahap pemeriksaan akhir (persidangan). Tahap pemeriksaan pendahuluan terbagi pula dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (termasuk pra penuntutan).

Pada masa berlakunya HIR (peraturan hukum acara pidana yang lama) dulu, tahap pemeriksaan bersifat tertutup (karena menganut sistem inkuisatoir), sedangkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan proses itu bersifat terbuka (sistem akusatoir). Dengan sistem tertutup tersangka pelaku tindak pidana hanya menjadi objek dalam pemeriksaan, yang harus menjawab semua pertanyaan dari pemeriksa (subjek) tanpa memiliki hak sedikitpun untuk mengetahui dalam perkara apa dia diperiksa, atau untuk membela dirinya. Tetapi dalam sistem terbuka, tersangka menjadi subjek dari pemeriksaan yang mempunyai kedudukan sama dengan pemeriksa, serta memiliki sejumlah hak tertentu untuk melindungi kepentingan hukumnya dalam proses pemeriksaan tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana modern diakui beberapa asas yang sangat penting, yang harus ada jika sistem tersebut hendak dikatakan sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat manusiawi atau yang menganut *due process of law* (proses hukum yang adil). Salah satu asas yang terpenting dalam suatu sistem peradilan pidana modern adalah asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah).

Asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu asas penting dalam sistem peradilan pidana modern, menghendaki dalam prakteknya diakuinya beberapa asas lain yang mendukung asas tersebut, serta pengakuan beberapa hak tertentu dari seorang tersangka pelaku tindak pidana. Tanpa dukungan beberapa asas lain serta pengakuan hak-hak tersangka tersebut, pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana kita hanya akan menjadi kata-kata mati dalam peraturan atau janji kosong yang tidak mungkin terpenuhi di dalam prakteknya.

Permasalahan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas hanya akan dibatasi pada:

1. Sejauh mana hakim menerapkan asas *equality of arms* dalam persidangan perkara pidana, dengan memberi kesempatan yang sama pada jaksa dan tersangka?
2. Sejauh mana hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum terlaksana dalam proses persidangan?

Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas apakah asas *presumption of innocence* itu terlaksana di dalam praktek dengan diberikannya kesempatan yang sama oleh hakim kepada jaksa dan terdakwa, terutama kesempatan mengajukan saksi dan alat bukti untuk mendukung dakwaan bagi jaksa dan untuk membela diri bagi terdakwa, serta pemberian hak bantuan hukum bagi terdakwa dalam rangka pembelaan diri dan perlindungan terhadap kepentingan hukumnya.

Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan didapatkan dua manfaat, yaitu manfaat ilmiah bagi para pemerhati hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, akan diperoleh tambahan pengetahuan tentang sejauh mana asas *presumption of innocence* diterapkan dalam prakteknya, sehingga dapat menambah pemahaman tentang asas tersebut beserta asas pendukungnya. Sementara manfaat praktisnya adalah bagi aparat penegak hukum dari hasil penelitian ini akan didapatnya gambaran bagaimana seharusnya asas tersebut diterapkan di masa mendatang

Tinjauan Pustaka.

Yang dimaksud dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah bahwa tiap orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kesalahannya. Menurut Packer ¹ *the presumption of innocence is a direction to officials about how they are proceed, not a prediction of outcome. The presumption of guilt, however, is purely and simply a prediction of outcome*". Ini berarti bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan panduan atau *guideline* bagi para penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak dalam memeriksa perkara pidana, sehingga tidak melanggar hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa.

Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara kita asas praduga tidak bersalah ini sudah diakui keberadaannya sejak tahun 1970 yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, yang di dalam Pasal 8 menentukan:

"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Asas ini kemudian ditegaskan lagi ketika KUHAP mulai berlaku, tepatnya dalam Penjelasan Umum Butir 3 KUHAP yang mengulangi lagi pernyataan di atas.

Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa asas ini tidak memberikan penjelasan dalam bentuk apa asas tersebut diwujudkan di dalam prakteknya, bahkan KUHAP pun tidak menentukan dalam salah satu pasalnya tentang sikap seperti apa yang harus diperlihatkan seorang penegak hukum berkaitan dengan asas tersebut. Oleh karena itu untuk memahami hal ini kita harus melihat kepada doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum (acara) pidana.

Dalam doktrin dipahami bahwa pengakuan asas praduga tidak bersalah menuntut diakuinya pula beberapa asas lain, yang mendukung terwujudnya asas praduga tidak bersalah itu di dalam proses pemeriksaan perkara pidana, serta pengakuan beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka/terdakwa yang mencerminkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana tersebut. Tanpa diakuinya asas-asas pendukung serta hak-hak tertentu dari tersangka/terdakwa, maka asas praduga tidak bersalah hanya merupakan janji kosong belaka di dalam undang-undang.

¹ Herbert L. Packer (1968). *The Limits of The Criminal Sanctions*. Stanford, California: Stanford University press, hal 176.

Salah satu asas penting yang harus diakui oleh sistem peradilan pidana modern yang mengakui asas *presumption of innocence* adalah asas *equality of arms* atau asas kesamaan senjata (kesamaan kesempatan) bagi kedua pihak yang “berperang” dalam suatu persidangan perkara pidana, yaitu jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pengakuan asas ini akan terlihat dari diberikannya kesempatan yang sama bagi jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Kesempatan yang sama di sini adalah dalam segala aspek, baik kesempatan untuk mengajukan dakwaan, tuntutan, alat bukti serta saksi yang mendukung, tuntutan (*requisitoir*), dan replik, serta kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan eksepsi, pledoi, duplik, serta alat bukti dan saksi yang mendukung pembelaannya dalam jumlah yang sama banyak yang dibolehkan oleh hakim kepada penuntut umum.

KUHAP mengatur beberapa hak tertentu bagi tersangka/terdakwa dalam kaitan perlindungan HAM serta sebagai upaya perwujudan dari asas praduga tidak bersalah tadi. Di antara sekian banyak hak-hak yang diberikan KUHAP kepada tersangka/terdakwa, hak-hak berikut adalah yang sangat penting dalam hubungan dengan asas praduga tidak bersalah, yaitu:

1. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) KUHAP);
2. Hak terdakwa untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2) KUHAP);
3. Hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP);
4. Hak tersangka/terdakwa guna kepentingan pembelaannya mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
5. Hak tersangka/terdakwa untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
6. Hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tersangka/terdakwa disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Pasal 56 KUHAP);
7. Hak tersangka/terdakwa yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
8. Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi atau saksi ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah bagaimana pelaksanaan hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya di sidang pengadilan, khususnya yang terkait dengan upaya pembelaan diri terdakwa, yaitu hak ketujuh sampai hak kesebelas dari semua hak-hak tersangka/terdakwa yang tersebut di atas.

Sementara itu proses pemeriksaan perkara pidana dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari proses penyidikan (termasuk penyelidikan) serta proses penuntutan (termasuk prapenuntutan), dan tahap pemeriksaan akhir, yaitu proses persidangan di pengadilan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara pidana dibatasi hanya pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena hendak melihat penerapan suatu asas dalam hukum acara pidana yang telah diatur secara tegas dalam hukum positif. Objek penelitian adalah hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP yang terkait dengan asas praduga tidak bersalah dan asas equality of arms, sementara subjek penelitian dalam hal ini adalah terdakwa, hakim dan penasehat hukum.

Data yang akan dikumpulkan di lapangan akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif tentang jumlah terdakwa yang didampingi penasehat hukum dalam persidangan perkaranya, perbandingan jumlah saksi (termasuk saksi ahli) dan alat bukti lain yang diperkenankan oleh hakim kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum, serta data tentang jumlah terdakwa yang diberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum prodeo dari negara. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang terdapat di Pengadilan Negeri Padang, serta wawancara terstruktur dengan subjek penelitian. Terakhir data tersebut akan dianalisis dengan mempergunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif, dan diuraikan secara kualitatif tentang penerapan asas tersebut di dalam prakteknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Asas Equality of arms sebagai pendukung asas presumption of innocence.

Seperti sudah disinggung sebelumnya salah satu asas penting yang juga harus diakui oleh suatu sistem peradilan pidana modern, yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah adalah asas equality of arms atau kesamaan senjata (kesempatan) dan hak bagi penuntut umum dan terdakwa untuk menampilkan sisi atau pandangan mereka terhadap perkara yang diperiksa. Pengakuan asas ini akan terlihat dari diberikannya kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa, tidak saja berdasarkan peraturan yang berlaku tetapi juga di dalam prakteknya.

Jika kita perhatikan KUHAP sebagai peraturan utama bagi pelaksanaan hukum acara pidana di negara kita, terlihat bahwa KUHAP sudah mengakomodasikan asas ini dengan pemberian kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa (termasuk penasehat hukumnya) dalam hal-hal berikut:

- a) Penuntut umum diberi kewenangan untuk mengajukan surat dakwaan, sebaliknya terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan dari penuntut umum tersebut (Pasal 156 ayat (1));
- b) Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa, yang diikuti pula dengan hak terdakwa untuk mengajukan pleidooi terhadap tuntutan tersebut. Terhadap pleidooi (pembelaan) dari terdakwa ini, penuntut umum mempunyai kesempatan mengajukan jawaban atas pembelaan (replik) yang dapat dijawab lagi oleh terdakwa dengan duplik, dengan kesempatan terakhir selalu pada terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 182 ayat (1));
- c) Penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan saksi-saksi serta alat bukti lainnya untuk mendukung dakwaannya, dan sebaliknya terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) baginya.

Dalam prakteknya pemberian hak yang sama untuk mengajukan saksi dan alat bukti inilah yang seringkali tidak diperoleh terdakwa dengan baik. KUHAP mengatur dalam beberapa pasalnya tentang hak ini, yaitu:

- a) Pasal 65 yang menentukan: "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".
- b) Pasal 116 ayat (3) yang menentukan: "dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara"
- c) Pasal 116 ayat (4) yang menentukan: " dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut"
- d) Pasal 160 ayat (1) sub c yang menentukan: "dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut"

Dari bunyi keempat pasal di atas kita melihat bahwa KUHAP telah menjamin hak terdakwa untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, namun tidak ada sanksi apapun bagi penegak hukum bila tidak memenuhi ketentuan di atas (sekali pun ada kata wajib pada pasal tersebut). Banyaknya jumlah saksi atau ahli yang dapat diperiksa juga tidak ditentukan oleh KUHAP harus sama bagi kedua belah pihak, namun berdasarkan asas *equality of arms* seharusnya hakim memberikan kesempatan yang sama, dalam arti bila penuntut umum mendapat kesempatan untuk mengajukan sepuluh saksi maka terdakwa pun harus berkesempatan mengajukan saksi dalam jumlah yang sama.

Tapi di dalam praktek terpenuhinya hak ini sangat tergantung kepada penilaian subjektif dari penegak hukum yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari tabel 1 tentang jawaban responden hakim atas pertanyaan apakah selalu memutuskan untuk mendengar setiap saksi atau ahli yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum yang baru diajukan di persidangan. Persentase terbesar menjawab kadang-kadang yaitu 8 orang (80 %), sisanya sering 2 orang (20%), dan tidak satu respondenpun (0%) yang menjawab selalu memenuhi permintaan terdakwa/penasehat hukumnya untuk mendengar saksi atau saksi ahli yang diajukan di persidangan. Namun jumlah yang sama menjawab sebaliknya terhadap pemeriksaan saksi atau saksi ahli yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, yaitu 80 % menjawab selalu memeriksa saksi atau saksi ahli yang terdapat dalam surat pelimpahan perkara, sisanya 20% menjawab sering.

Di sinilah terdapat ketidakadilan tersebut, sebab pada umumnya saksi atau saksi ahli yang terdapat dalam surat pelimpahan perkara adalah saksi yang memberatkan terdakwa, karena saksi-saksi tersebut diperiksa untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Bila dalam proses penyidikan terdapat saksi yang memberikan keterangan yang tidak mendukung dakwaan jaksa penuntut umum, dengan kata lain meringankan terdakwa, maka berita acara pemeriksaan saksi tersebut biasanya tidak dilampirkan dalam surat pelimpahan perkara. Data ini didukung oleh jawaban responden terdakwa yang bagian terbesar menjawab tidak diterimanya saksi atau ahli yang mereka ajukan pada penyidik (90%), dan 30% yang menjawab sebagian dari saksi yang diajukan didengar oleh hakim di persidangan (tabel 2). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek asas *equality of arms* belum dilaksanakan secara benar, dan dengan sendirinya juga asas *presumption of innocence* pun belum efektif diterapkan.

2. Pelaksanaan hak atas bantuan hukum sebagai wujud implementasi asas *presumption of innocence*.

KUHAP memberi jaminan yang besar bagi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan perkaranya, tidak saja selama persidangan berlangsung, tetapi jauh sebelumnya ketika perkara masih dalam tahap penyidikan, hak untuk didampingi penasehat hukum itu sudah diberikan. Bahkan dalam keadaan tertentu, bagi terdakwa tertentu dapat

Jiberikan bantuan hukum prodeo (*gratis*) dari negara, seperti terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih (Pasal 56 KUHAP).

Alokasi hak bantuan hukum dalam KUHAP dapat diperinci lagi sebagai berikut:

- a) hak untuk didampingi penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
- b) hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55);
- c) hak untuk mendapat bantuan hukum prodeo dalam hal disangka /didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Pasal 56);
- d) hak untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1));
- e) hak untuk mengirim atau menerima surat dari penasehat hukum dan keluarganya (Pasal 62).

Dalam prakteknya masih sangat sedikit terdakwa yang mendapatkan hak atas bantuan hukum, baik dalam proses penyidikan mau pun dalam pemeriksaan di persidangan. Data yang tersaji dalam tabel 3 memperlihatkan perbandingan jumlah perkara pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Padang sepanjang tahun 1999-2000, dengan jumlah terdakwa yang didampingi penasehat hukum, baik penasehat hukum atas biaya sendiri maupun penasehat hukum prodeo. Dari jumlah 156 perkara pidana yang diperiksa pada tahun 1999, terdapat 32 terdakwa yang didampingi penasehat hukum, dan 14 diantaranya adalah terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum prodeo. Sementara data tahun 2000 menunjukkan angka 163 perkara pidana, dengan 41 terdakwa yang didampingi penasehat hukum (12 diantaranya adalah bantuan hukum prodeo). Data tersebut hanya memperlihatkan angka rata-rata 20 % terdakwa yang diperiksa di Pengadilan Negeri Padang didampingi penasehat hukum, dan 30-40% diantaranya adalah dengan bantuan hukum prodeo.

Jika kita melihat data tentang terdakwa yang diperiksa di Pengadilan Negeri Padang sepanjang tahun 1999-2000 berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan (tabel 4), maka terlihat pula bahwa pelaksanaan hak untuk mendapat bantuan hukum prodeo vide Pasal 56 KUHAP masih sangat rendah. Dengan kata lain pasal tersebut dalam prakteknya belum dilaksanakan secara maksimal. Keseluruhan terdakwa yang diancam dengan UU TPK (Korupsi), UU TPN (Narkotika), UU TPP (Psikotropika), serta Pasal 338 dan 340 KUHP pada tahun 1999 berjumlah 66 orang, dan tahun 2000 sebanyak 75 orang, adalah terdakwa yang secara yuridis berhak atas bantuan hukum prodeo, karena diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 tahun. Jumlah ini bisa ditambah lagi dengan terdakwa yang diancam dengan pasal-pasal lainnya seperti Pasal 285, 287 dan 290 KUHP yang mengancam dengan pidana paling rendah 7 tahun, serta Pasal

351 dan 353 KUHP yang mengancam dengan pidana paling rendah 5 tahun, namun terhadap terdakwa ini harus memenuhi persyaratan kondisi objektif terdakwa yang tidak mampu, yang tidak dapat diketahui datanya hanya berdasarkan daftar perkara di pengadilan negeri. Sementara jumlah bantuan hukum prodeo yang disalurkan di Pengadilan Negeri Padang pada tahun anggaran 1999 dan 2000 hanya 26 perkara, karena sedikitnya jumlah dana bantuan hukum prodeo dari pemerintah. (Bahkan untuk tahun anggaran 2001 dana bantuan hukum prodeo tidak tersedia²).

Berkaitan dengan hak untuk mendapat bantuan hukum bagi terdakwa ditemui hal yang perlu mendapat perhatian lebih jauh, yaitu semua responden terdakwa (20 orang) mengatakan mengalami kesulitan untuk menghubungi penasehat hukum mereka. Yang terjadi di dalam praktek adalah kontak diantara mereka dengan penasehat hukumnya hanya terjadi bila penasehat hukum mereka mendatangi mereka di LP, atau pada saat berada di Pengadilan Negeri ketika menunggu persidangan perkara mereka. Jika karena suatu hal mereka ingin menghubungi penasehat hukumnya, maka petugas sering mengatakan bahwa sudah mereka hubungi tapi penasehat hukum belum bisa datang, atau belum bisa dihubungi. Keadaan ini lebih buruk lagi pada mereka yang didampingi penasehat hukum prodeo yang ditunjuk oleh hakim, karena mereka tidak pernah dikunjungi, dikirim surat atau kontak apapun dengan penasehat hukum, kecuali bertemu ketika sidang di Pengadilan Negeri.

Kesimpulan Dan saran.

Dari temuan di lapangan dan uraian sebelumnya dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) telah diakui dalam sistem peradilan pidana kita, tepatnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, dan diuraikan lebih jauh dalam KUHAP dengan pemberian beberapa hak bagi tersangka/terdakwa guna terwujudnya asas tersebut di dalam praktek.
2. Diantara beberapa hak yang penting guna terwujudnya asas praduga tidak bersalah di dalam praktek adalah hak tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, yang dialokasikan dalam beberapa hak seperti hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma dari negara, hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya, serta hak untuk menghubungi penasehat hukumnya.
3. Selain dari adanya hak-hak tertentu bagi terdakwa, asas praduga tidak bersalah juga harus didukung oleh asas lain yaitu asas persamaan kesempatan (equality of arms), yang di dalam KUHAP diterjemahkan dengan pemberian kesempatan yang sama bagi penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan dakwaan, pleidooi, tuntutan, replik dan duplik, serta kesempatan yang sama

² Wawancara dengan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Padang, tanggal 16 Agustus 01.

pula untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang mendukung dakwaan atau yang mendukung pembelaan terdakwa.

4. Hanya saja di dalam praktek, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak terdakwa baik untuk mendapatkan bantuan hukum maupun untuk mengajukan saksi atau saksi ahli ternyata tidak dapat diperoleh secara baik, karena adanya beberapa kendala seperti undang-undangnya yang tidak memberi sanksi bila penegak hukum tidak melakukan kewajiban yang berkenaan dengan hak-hak terdakwa tadi.

Berkenaan dengan temuan di lapangan ini, maka kami mengajukan saran agar KUHAP sebagai peraturan hukum tertulis yang utama dan terutama bagi pelaksanaan proses pemeriksaan perkara pidana segera direvisi, karena KUHAP ternyata hanya memberikan perlindungan HAM dan pengakuan akan asas praduga tidak bersalah di atas kertas, tanpa memberikan jaminan bahwa hak dan asas itu dapat terlaksana dengan baik.

****SA****

DAFTAR PUSTAKA

- Idi Hamzah (1990). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- dan Irdan Dahlan (1984). Perbandingan KUHAP,HIR dan komentar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robert L.Packer (1968). The Limits of the Criminal Sanctions. Stanford, California: Stanford University Press.
- den Marpaung (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian I. Jakarta: Sinar Grafika.
- ardjono reksodiputro (1994). Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- omar Seno Adji (1984). KUHAP Sekarang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970
- Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981.
- doman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman RI Tahun 1982.

SA